

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni urusan yang sangat melekat dalam realita kehidupan manusia. Dengan perkawinan rumah tangga bisa berdiri dan terbentuk berdasarkan peraturan agama juga tatanan hidup bermasyarakat. Perkawinan memiliki tujuan ialah guna untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu diatur dengan syarat dan rukun, supaya apa yang disyariatkan perkawinan tergapai.¹

Pentingnya tujuan perkawinan, maka segala yang berkaitan tentang perkawinan telah tersusun dalam hukum Islam juga negara secara terperinci. Perkawinan yang sah baik menurut agama dan hukum negara sebagaimana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan yang ada dalam perkawinan. Perkawinan memiliki hubungan peranan yang penting. membentuk suatu keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan, yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Nikah berasal dari bahasa arab, ialah نكح - ينكح - نكاح yang berarti sekumpulan, atau bisa diartikan 'aqd (Perikatan) atau wat' (Persetubuhan).³ Ikatan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan itulah yang disebut perkawinan. Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan terbentuknya hubungan pernikahan seseorang dapat memen

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

² CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 227

³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467.

kebutuhan fitrah insaniyahnya (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami dan istri, lebih jauh lagi mereka akan memperoleh pahala disebabkan telah melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah SWT.⁴

Berpasang-pasangan ialah salah satu sunatullah atas seluruh makhluk-Nya Allah SWT.

Dalam Qur'an Surah Yasiin ayat 36 :

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ تُنْبِئُ بِمَا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

(سورة يس / ٣٦ : ٣٦)

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui . (Q.S Yasiin: 36).⁵

Dalam Qur'an Surah Adz Dzariyat ayat 49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

(سورة الذاريات / ٤٩ : ٥١)

Artinya: Dan segala Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz Dzariyat: 49).⁶

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷ Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

⁴ Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Jal Publising, 2011), h. 2.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 455.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 522.

⁷ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h. 9.

pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan pada dasarnya didirikan berdasarkan nilai-nilai hukum islam yang memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. serta mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.⁹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu pernikahan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan pasal diatas dapat kita lihat suatu perkawinan menurut agama islam dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan jika pelaksanaan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat serta rukun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya larangan perkawinan yang menunjukkan batal yang dilarang karena syarat-syarat serta rukunnya tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' dan ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU perkawinan yaitu "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.¹¹

⁸ Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tintamis, 1981), h.3.

¹⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 24.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008), h. 141.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 dimana batal perkawinan yaitu sebagai berikut: (1) Suami melakukan perkawinan, sementara ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i. (2) Seseorang telah menikah bekas istrinya yang telah di li'annya. (3) Seseorang yang menikah istri yang sudah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. (4) Perkawinan di lakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnyanya sebuah perkawinan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu materil dan formil. Perkawinan di langsunngkan untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan yang kekal. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan.

Perkawinan dapat juga putus dan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan seperti yang tercantum didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak meminta batalnya suatu perkawinan ini diberikan untuk sebagian orang saja. Orang ini dapat memanfaatkan hak tersebut agar perkawinannya dibatalkan, andaikan tidak maka perkawinan tersebut dapat terus berlangsung dan sah. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan" dan akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat

¹² Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

yang telah ditentukan tersebut maka perkawinan dapat diputus atau dibatalkan dan yang dapat melaksanakan pembatalan hanya putusan pengadilan saja.¹³

Secara sederhana ada dua hal penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan, hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, apabila wali nikah yang tidak memenuhi syarat yang sesuai dalam peraturan undang-undang dan Kedua, adanya pelanggaran mengenai materi perkawinan apabila seorang istri yang dikawini masih terikat pernikahan dengan pria lain.¹⁴

Batalnya perkawinan dapat dikenal istilah fasakh yang artinya batal, rusak, binasa. Ketiga kata tersebut semakna dan berakibat sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilangsungkan. Istilah batal, fasakh, maupun istilah sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasakh dan boleh pula disebut akad batal.¹⁵ Fasakh nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan talu perkawinan antara suami istri.¹⁶ Menurut Zahry Hamid, suatu akad perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu akad perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, disebut

¹³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36.

¹⁴ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.19.

¹⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet ke 1, h.52.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan*. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 211.

akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara syarat-syaratnya, disebut akad perkawinan fasid.¹⁷

Namun kenyataannya didalam masyarakat seringkali kita menjumpai masalah yang terjadi contoh tidak terpenuhinya syarat perkawinan sehingga dapat mengakibatkan perkawinan itu dibatalkan yaitu terjadi manipulasi identitas yang disengaja terkait dengan data diri, baik dari pihak suami ataupun istri ketika melaksanakan perkawinan, maka pembatalan perkawinannya boleh diajukan oleh suami ataupun istri.

Manipulasi identitas merupakan tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁸ Manipulasi itu misalnya terhadap suami ataupun istri yang dikawinkan dan identitas diri mereka berbeda dengan yang diketahui, itu sering disebut dengan manipulasi identitas. Didalam manipulasi identitas ini terdapat beberapa motif, misalnya mengganti status dari yang pernah melangsungkan pernikahan menjadi belum pernah menikah baik itu statusnya menjadi lajang gadis atau duda janda, dapat juga dengan mengganti agamanya yang memiliki tujuan agar dipermudah dalam melaksanakannya.

Biasanya manipulasi itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Sehubungan dengan

¹⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978).h.1

¹⁸ Andersau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), h. 5.

masalah diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas, Melainkan Undang-Undang perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.¹⁹

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak sah tetap memiliki akibat hukum, baik bagi suami ataupun istri, anak-anak, maupun pihak ketiga disaat pernyataan pembatalan tersebut.

Pembatalan perkawinan termasuk kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan dimulai dengan adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri tersebut. Dikarenakan untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan diluar instansi Pengadilan Agama.²⁰

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan eksekusi paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materil yang di putuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan dan diwujudkan.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 10.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 87.

Pada zaman sekarang ini banyak seorang laki-laki yang telah menikah atau memiliki istri yang ingin memiliki istri lain dengan memanipulasi identitasnya dan dapat terbebas dari pandangan buruk masyarakat tanpa diketahui jika seorang laki-laki itu berpoligami.

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sangat sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan dimasyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, tanpa didaftarkan di pencatatan nikah, bahkan ada juga yang memakai identitas palsu.

Berdasarkan perkara Nomor 870/Pdt.G/2020/PA. Mdn yang di ajukan oleh penggugat pada tanggal 03 April 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan merupakan perkara pembatalan perkawinan. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa pada tanggal 03 Maret 1988 Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kabupaten Pematang Siantar. Pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dan langsung melakukan penelusuran tentang kabar tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut melalui adanya surat somasi Tergugat II (Istri kedua) yang di tujukan kepada Tergugat I, maka penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat I yang awalnya Tergugat I tidak mengakui atas perbuatannya namun karena penggugat mengancam dengan meminta cerai kepada Tergugat I hingga akhirnya Tergugat I mengakui bahwa dia telah menikahi Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2014 tanpa sepengetahuan penggugat dengan dicatatkan perkawinan ini oleh Turut Tergugat III selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 0122/46/II/2014 dimana identitas

Tergugat I berstatus Duda ditinggal Mati dan Nomor Induk Kependudukan Tergugat I berbeda dengan Nomor Induk kependudukan yang sebenarnya yang dimiliki Tergugat I, Alamat Tergugat I berbeda dengan alamat ataupun domisili Tergugat I serta NIK Tergugat II berbeda dengan NIK yang tertuang dalam somasi Tergugat II dan Alamat Tergugat II berbeda dengan alamat yang tertuang didalam somasi Tergugat II.²¹

Dalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang ada pada saat menikah masih berstatus Duda mati sedangkan pada kenyataannya masih memiliki seorang istri (Penggugat). Pada NIK dan alamat domisili Tergugat I tidak sesuai dengan aslinya juga di manipulasi serta NIK dan alamat domisili Tergugat II di manipulasi, maka dengan adanya manipulasi identitas tersebut sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan.

Pada pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah bahwa seorang suami atau istri yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, Ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Mengikuti latar belakang yang telah dikemukakan maka timbul permasalahan adanya kasus manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan. Dengan adanya kasus tersebut apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut kemudian serta bagaimana akibat hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama medan No: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn, h. 2-3.

Berdasarkan itu maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu Analisis pada putusan No: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn mengenai **Manipulasi Identitas Perkawinan Sebagai Pemicu Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian yang berjudul “Manipulasi Identitas Perkawinan Sebagai Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)” dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

Memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Fakultas Syariah dan Hukum yang berkaitan dengan pembatalan

perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn Bagi prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan pedoman dan rujukan serta menjadi penambah wawasan bagi berbagai pihak yakni para pembaca baik kalangan akademis, masyarakat luas agar dapat memahami dengan jelas tentang pembatalan perkawinan.

E. Kajian Terdahulu

Adapun penulis telah melakukan pengamatan terhadap beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan. Sehingga dengan hadirnya penelitian ini, bisa menjadi pelengkap terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berikut karya tulis tersebut ialah:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Husnul Abrar di UMS yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)”. Pada skripsi ini membahas mengenai ada rasa ketidakjujuran terhadap pihak suami karena istri tidak jujur karena istri tidak jujur jika dia sedang hamil dua bulan dengan orang lain. Oleh karena itu suami mengajukan pembatalan perkawinan untuk menjaga nilai-nilai perkawinan dalam islam dan kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang di rugikan antara keduanya maupun salah satunya. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji manipulasi identitas pemicu pembatalan perkawinan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang di tinjau dari hukum positif dan hukum fiqh islam. Pokok perkaranya ada rasa ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri yang mana suami menikah dengan wanita lain tanpa izin dari pihak istri serta tanpa izin dari pengadilan agama dan membuat manipulasi data-

data antara suami dan istri keduanya mulai dari status yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan dokumen palsu yang menyatakan suami duda yang di tinggal mati nyatanya suami yang masih beristri. Selanjutnya memanipulasi data-data KTP yang banyak kejanggalan isinya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Indah Bouti di Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah”. pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan kondisi status wali nikah tidak sah secara Hukum Islam. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji manipulasi identitas pemicu pembatalan perkawinan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang di tinjau dari hukum positif dan hukum fiqh islam. Pokok perkaranya ada rasa ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri yang mana suami menikah dengan wanita lain tanpa izin dari pihak istri serta tanpa izin dari pengadilan agama dan membuat manipulasi data-data antara suami dan istri keduanya mulai dari status yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan dokumen palsu yang menyatakan suami duda yang di tinggal mati nyatanya suami yang masih beristri. Selanjutnya memanipulasi data-data KTP yang banyak kejanggalan isinya.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Enggar Puji Astuti di IAIN Surakarta yang berjudul “Putusan Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”. pada skripsi ini mengkaji tentang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu perkawinan seorang wanita dengan seorang wanita hal ini menyimpang dari ajaran agama islam dan tidak ada aturan didalam yang berlaku dan memalsukan identitas salah satu pihak. Cacatnya rukun perkawinan yang ada karena tidak sesuai dengan hukum yang di tetapkan dan di berlakukan. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji manipulasi identitas pemicu pembatalan perkawinan di

tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang di tinjau dari hukum positif dan hukum fiqh islam. Pokok perkaranya ada rasa ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri yang mana suami menikah dengan wanita lain tanpa izin dari pihak istri serta tanpa izin dari pengadilan agama dan membuat manipulasi data-data antara suami dan istri keduanya mulai dari status yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan dokumen palsu yang menyatakan suami duda yang di tinggal mati nyatanya suami yang masih beristri. Selanjutnya memanipulasi data-data KTP yang banyak kejanggalan isinya.

F. Hipotesa

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka penulis dapat memberikan jawaban sementara bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya manipulasi identitas menimbulkan akibat hukum dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada dan akibat hukum yang ditimbulkan baik bagi suami ataupun istri, anak-anak, maupun pihak ketiga disaat pernyataan pembatalan tersebut. Oleh karena itu manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan tersebut dapat kiranya akan penulis paparkan ke bab selanjutnya agar memberikan jawaban yang lebih akurat berdasarkan data-data yang di peroleh dari Pengadilan Agama.

G. Kerangka Teori

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Manipulasi identitas pada perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang

dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Pernikahan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tentram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, kontribusi kepada masyarakat akan terganggu, disebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga,

Menurut Fuqaha, kalangan Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha' dengan lafadz nikah atau yang semakna dengannya. Kalangan Hanafiyah memaparkan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha'. Pembatalan perkawinan ialah hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dikatakan batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku berarti perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan sudah terlanjur terlaksana maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan dilakukan tidak sah (no legal force or declared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (nover existed). Pembatalan perkawinan apabila terjadi perkawinan akan tetapi dibelakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang di tentukan oleh aturan perundangan-undangan.²²

²² Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No. 1 Tahun 1974, Artikel Pembatalan Perkawinan*, dikutip pada www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan, diakses senin 06 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

Putusan Hakim adalah pernyataan yang dikemukakan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata yang mana mengatakan bukan saja yang diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan hakim di persidangan.²³

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan di dalam sebuah karya tulis dengan memakai cara-cara dan alat-alat untuk mencapai kebenaran yang objektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya “jalan ke”, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan berikut ini:

- a. Tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
- b. Teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang pada dasarnya terletak pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Adapun poin-poin penting yang ada di dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tipe dan sifat penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berbentuk perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas dan dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian untuk menemukan suatu hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. pendekatan yuridis normatif

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 172

menurut soejono soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan data sekunder.²⁴ Selain itu di gunakan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus perkawinan, yang di atur sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan. Kemudian bisa di perjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Sifat penelitian deskriptif kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan di jabarkan secara deskriptif. Menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, menggambarkan dan menganalisis tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang di teliti. Dalam hal ini peneliti menggambarkan dan menganalisis mengenai putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Perkara Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

3. Bahan Hukum

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 13

Dalam penelitian hukum normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Sumber data primer yang penulis gunakan di peroleh dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan terjemahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PP NO. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.

Pada hal ini penulis akan menganalisis rumusan masalah yang diperoleh dari Putusan Hakim Berupa Literatur terkait dengan penelitian ini seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal yang dapat di jadikan sebagai referrensi dan bahan bacaan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier berupa ensiklopedia serta Kamus dalam mencari pengertian dan istilah-istilah hukum yang terkait dengan penelitian ini.²⁶

4. Proses pengumpulan bahan hukum

²⁵ *Ibid*, h. 52

²⁶ *Ibid*, h. 53

Pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan cara studi dokumen melalui proses menelaah putusan yang akan di teliti, kemudian membaca literature terkait dengan penelitian yang di lakukan seperti Undang-Undang yang terkait, Buku bacaan serta teks naskah yang berhubungan dengan penilitian ini. Kemudian semua bahan tersebut di analisis dan bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian ini mendapatkan permasalahan yang akan di teliti.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Data yang di peroleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menggunakan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang di teliti dan data-data yang di peroleh. Analisis ini menelaah perkara dalam putusan nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang Manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Bab ini sebagai gambaran dari seluruh isi skripsi yang di tulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesa, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan Tinjauan umum Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawinan, Tujuan dalam Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan

BAB III: Bab ini akan di bahas Tinjauan Umum Pengadilan Agama Medan

BAB IV: Bab ini akan di bahas Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Manipulasi Identitas Sebagai Pemicu Pembatalan Perkawinan No.870/Pdt.G/2020/PA.Mdn, dan akibat hukum yang di batalkan dalam manipulasi identitas perkawinan sebagai pemicu pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup dari materi pada bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran.

